



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH SEBAGAI
PENGGUNA JASA ASURANSI KERUGIAN APABILA
PERUSAHAAN ASURANSI MENGALAMI KEPAILITAN**

SKRIPSI



Oleh:

ANA SHOLIKAH

21801021180


**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2021**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH SEBAGAI PENGGUNA
JASA ASURANSI KERUGIAN APABILA PERUSAHAAN ASURANSI
MENGALAMI KEPAILITAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Malang**



Oleh:

ANA SHOLIKAH

21801021180

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2021**

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH SEBAGAI PENGGUNA JASA ASURANSI KERUGIAN APABILA PERUSAHAAN ASURANSI MENGALAMI KEPAILITAN

Ana Sholikhah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Sebagai Pengguna Jasa Asuransi Kerugian Apabila Perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan” dan mengangkat permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa asuransi kerugian apabila perusahaan asuransi terjadi kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? 2. Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan oleh nasabah pengguna jasa asuransi untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi terjadi kepailitan?

Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Di dalam melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan terhadap Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan analisis dan mengklasifikasikannya dengan pengelolaan bahan hukum secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini, Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi, pihak asuransi (penanggung) akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung (nasabah) sesuai dengan cara dan ketentuan yang ada dalam polis. Terhadap kerugian yang disebabkan dari risiko-risiko yang dijamin seperti kerugian harta benda yang diakibatkan dari suatu bahaya ataupun bencana. Dikarenakan perusahaan asuransi kebakaran memiliki kewajiban membayar/mengganti kerugian kepada para nasabah dikarenakan terjadinya peristiwa kepailitan dalam perusahaan asuransi, sehingga tidak merugikan para nasabahnya. Tetapi pada saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu jaminan ataupun perlindungan terhadap hak-hak nasabah di dalam kepailitan perusahaan asuransi, dan pada prakteknya pun tidak dicantumkan dalam perjanjian asuransi.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah asuransi apabila perusahaan asuransi mengalami pailit untuk mendapatkan hak-haknya berupa pembayaran dari piutangnya, yaitu nasabah dapat menuntut haknya yang menyangkut harta pailit dengan mengajukan klaim asuransi pada kurator karna segala hak dan kewajiban di ambil alih kurator.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Nasabah, Jasa Asuransi, Kepailitan.

SUMMARY

LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS AS USERS OF INSURANCE SERVICES FOR LOSSES IF THE INSURANCE COMPANY IS IN BANKRUPTCY

Ana Sholikah

Faculty Of Law, University Of Islam Malang.

In this thesis, the author raises the title "Legal Protection for Customers as Users of Loss Insurance Services If the Insurance Company Goes Bankrupt" and raises the following issues: 1. How is legal protection for customers who use loss insurance services if the insurance company goes bankrupt according to Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations? 2. What are the legal remedies taken by customers who use insurance services to obtain their rights if the insurance company goes bankrupt?

In this paper using normative legal research methods (normative legal research). In conducting research using the approach to legislation and a conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is by analyzing and classifying them by managing legal materials in a deductive manner, namely by drawing conclusions

The results obtained in this study, legal protection for insurance customers, the insurance (insurer) will provide compensation to the insured (customer) in accordance with the methods and provisions contained in the policy. Against losses caused by guaranteed risks such as property losses resulting from a hazard or disaster. This is because the fire insurance company has the obligation to pay/compensate for losses to customers due to the occurrence of a bankruptcy event in the insurance company, so that it does not harm its customers. customer in the bankruptcy of an insurance company, and in practice it is not included in the insurance agreement.

Legal remedies that can be taken by insurance customers if the insurance company goes bankrupt to get their rights in the form of payments from their receivables, namely customers can claim their rights regarding bankrupt assets by submitting insurance claims to the curator because all rights and obligations are taken over by the curator.

Keywords : *Legal protection, Customers, Insurance Services, Bankruptcy*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan adanya sebuah perlindungan hukum dari gerakan yang dijalankan oleh pemerintah, yang bersumber dari sebuah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya teori pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang akan di tunjukan pengertian dan tata letak kewajiban pada pemerintah dan masyarakat. Perlindungan hukum dari penemu Philipus M. Hadjon, ia mendefinisikan perlindungan hukum sebagai salah satu perlindungan terkait derajat dan martabat bagi manusia, dan adanya sebuah pengakuan dari hak asasi manusia itu sendiri yang ditemukan oleh subyek hukum menuruti ketentuan hukum dari kesewenangan.¹

Di dalam kehidupan manusia, banyak yang mengalami peristiwa yang tidak pernah di inginkan. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang tidak di inginkan terjadinya, yaitu berupa terjadinya bencana alam, kebakaran Rumah, kerusakan suatu barang, ataupun kecelakaan diri. Hal tersebut ialah risiko yang kapan saja dapat di alami setiap manusia di dalam kehidupan. Salah satu cara dalam meminimalisir sebuah terjadinya risiko yaitu terdapat beberapa cara ataupun sebuah usaha yang dapat dilakukan oleh manusia.

Kemudian usaha yang dapat dilakukan ialah dengan mengalihkan risiko kepada pihak yang lain, dengan mengikatkan dirinya dengan perusahaan asuransi

¹ Hadjon Philipus M , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Sebuah Studi tentang Prinsi-prinsipnya , Penanganan Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Surabaya, Peradaban.2007.

agar dapat perlindungan dari asuransi. Dan bagi mereka yang melakukan perjanjian asuransi akan merasa lebih aman dikarenakan mendapatkan perlindungan.

Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan yang bukan bank, yang berperan di dalam pertanggungan yang merupakan sebuah lembaga yang maju/moderen, yang di dapat dari luar negeri. Kemudian di dalam kehidupan masyarakat yang moderen saat ini, adanya asuransi yang hadir sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dengan sebagai pertanggungan. Dan adanya sebuah asuransi yang sering di butuhkan masyarakat untuk menghindarkan dari suatu risiko yang dapat muncul pada suatu hari.

Asuransi atau perjanjian pertanggungan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Asuransi atau pertanggungan dalam KUHD pada Pasal 246 yang berbunyi :

(Pasal 246) “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karna suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karna suatu peristiwa yang tak tertentu”²

Pasal 1 sub (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Asuransi membarikan pengertian asuransi sebagai perjanjian antar 2 (dua) pihak maupun lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk melakukan pergantian kepada tertanggung, karna adanya kerugian, kerusakan ataupun kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin akan

² Dikutip dari Pasal 246 Kitab Undang-Unang Hukum Dagang (KUHD)

diderita bertanggung yang akan timbul dari suatu kejadian yang tidak pasti, atau tidak melakukan pembayaran berdasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan. Kemudian tujuan asuransi untuk mengalihkan semua risiko yang muncul pada peristiwa-peristiwa yang belum pasti, yang kemudian tidak di inginkan terjadi kepada orang yang merebut risiko itu, untuk menggantikan kerugian.³ Pihak yang mendapatkan premi kemudian itulah yang disebut sebagai perusahaan asuransi (Penanggung) menggabungkan dana dari masyarakat (sebagai tertanggung) yang dinamakan dengan premi asuransi.⁴

Yang menjadi pembahasan utama di dalam penelitian ini adalah Asuransi Kerugian. Dan penulis ingin meneliti terkait asuransi kebakaran bagaimana perlindungan hukum terkait nasabah asuransi kebakaran apabila perusahaan mengalami kepailitan. Dasar hukum yang mengatur tentang asuransi kebakaran diatur dalam Pasal 287- Pasal 298 KUHD. Di dalam Polis asuransi kebakaran harus memenuhi ketentuan umum dalam pasal 256 KUHD, juga diharuskan menyebutkan ketentuan khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kebakaran yang di tentukan di dalam pasal 287 KUHD. Ketentuan umum dan ketentuan khusus yang tercantum dalam polis asuransi kebakaran, berikut ini penjelasan dari kedua pasal:⁵

- a. Hari dan tanggal kapan asuransi itu diadakan.
- b. Nama tertanggung yang mengadakan asuransi kebakaran untuk individu atau kepentingan pihak ketiga
- c. Keterangan yang jelas mengenai benda yang akan diasuransikan terhadap bahaya kebakaran.

³ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 278-279

⁴ Mualdi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 1-2

⁵ Lihat dari Pasal 256 dan Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

- d. Jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran.
- e. Bahaya bahaya (*evenemen*) pemicu kebakaran yang dipertanggungkan
- f. Waktu saat ancaman bahaya (*evenemen*) awal berjalan dan berakhirnya menjadi tanggungan seorang penanggung.
- g. Premi yang akan di lunasi tertanggung
- h. Perjanjian Janji-janji khusus yang diadakan oleh pihak-pihak dan keadaan yang perlu diketahui oleh dan unuk kepentingan penanggung.
- i. Letak perbatasan benda yang diasuransikan.
- j. Pemakaian untuk apa benda yang diasuransikan
- k. Sifat dan pemakaian gedung yang berbatasan,yang sejauh itu berpengaruh terhadap risiko kebakaran yang menjadi beban penanggung.
- l. Harga benda yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran.
- m. Letak dan perbatasan gedung dan tempat di mana terdapat, tersimpan, atau tertimbun benda bergerak yang diasuransikan.

Undang -Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian menyebutkan bahwasannya “Usaha asuransi menentukan bahwa sebuah badan usaha yang diperbolehkan melakukan usaha asuransi adalah Perusahaan Perseroan, Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), dan Usaha Bersama”.⁶ Semakin banyak lembaga-lembaga yang berdi pada saat ini dapat mengakibatkan risiko yang semakin besar. Kemudia risiko yang seing di temukan dalam aktivitas manusia, baik dari kehidupan individu (perorangan), masyarakat, keluarga dan perekonomian.

Secara yuridis dalam sebuah perasuransian belum terlaksananya sebuah perlindungan hukum bagi para nasabah dengan jelas atau pasti dalam sebuah

⁶Dikutip dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian jo.pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

peraturan Perundang-undangan ataupun aturan-aturang yang lain yang mengatur perlindungan hukum terkait perasuransian.

Dalam suatu perusahaan asuransi tidak bisa terjauh dengan adanya peristiwa yang terjadi dengan seketika terjadinya kepailitan terhadap perusahaan asuransi, dan yang dimaksud dengan kepailitan ialah kreditor yang tidak dapat membayar utang dengan jangka waktu yang sudah ditentukan dan dapat ditagih.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Kepailitan merupakan debitur yang terdapat dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikit utangnya yang telah jatuh waktu pembayarannya.⁷ Di nyatakan pailit, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk dapat berbuat bebas terhadap kekayaannya yang dimasukkan ke dalam kepailitan di hitung pada tanggal pernyataan pailit itu (Pasal 12 UUK). Didalam UUK Nomor 37 thn 2004 pasal 24 ayat (2) sudah ditetapkan bahwa tanggal putusan dihitung sejak 00.00 waktu setempat, waktu putusan tempat pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan Niaga.

Untuk dapat dikatakan pailit debitur lebih dahulu harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Debitur memiliki dua atau lebih kreditor
2. Tidak membayar sedikitnya hutang pada jatuh waktu dan dapat ditagih
3. Atas permohonan sendiri atau permintaan seseorang atau lebih krediturnya.

⁷ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang no.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Di dalam pernyataan pailit dalam suatu perusahaan tidak dapat di putuskan begitu saja terlebih dahulu di nyatakan pailit harus ada sebuah pernyataan dari pengadilan.⁸ Dilihat dari hokum, kepailitan memiliki tujuan utamanya tersendiri:

- Menjamin mendapatkan pembagian harta kekayaan debitor dan para kreditornya dengan sama rata.
- Menangkal debitor agar tidak terjadinya perbuatan yang akan merugikan kepentingan kreditor.
- Memberikan penjagaan terhadap kreditor dari para kreditor, dengan memperoleh kebebasan hutang.

Pada umumnya kepailitan dapat terjadi kapan saja , dan kepailitan terjadi karena semakin pesatnya di dalam sebuah perekonomian dan perdagangan yang sering timbul macam-macam masalah di dalamnya yaitu berupa utang piutang di dalam kehidupan masyarakat.⁹ Begitu pula terjadinya krisis yang sangat besar yaitu krisis moneter terjadi di indonesia yang menjadi dampak kerugian terhadap perekonomian nasional, yang dimana telah menimbulkan kesusahan di dalam dunia usaha agar dapat menyelesaikan utang piutang untuk melanjutkan usahanya.

Dari uraian latar belakang merupakan permasalahan yang akan diteliti penulis, didalam suatu penulisan tesis yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH SEBAGAI PENGGUNA JASA ASURANSI KERUGIAN APABILA PERUSAHAAN ASURANSI MENGALAMI KEPAILITAN”

⁸ Titik Tejaningsih, *perlindungan hukum terhadap kreditor separatif* (dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit), Ctk. Pertama, FH UII Pres, Yogyakarta,2016,hlm.45.

⁹ Dina Amelia, 2017, *Perlindungan bagi Pemegang Polis Jika Asuransi Pailit*. Jurnal Hukum Bisnis , Bussines law comunity of law, vol,1, No. 02, Yogyakarta, Fakultas Hukum Indonesia, hlm.61.62

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, kemudian yang menjadi fokus permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa asuransi kerugian apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan oleh nasabah pengguna jasa asuransi untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi yang ingin dicapai oleh peneliti berdasarkan rumusan permasalahan di atas adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa asuransi apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan bagi nasabah pengguna jasa asuransi untuk memperoleh haknya apabila mengalami kepailitan.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai kajian dan pengembangan ilmu hukum dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah, terhadap perusahaan asuransi yang terjadi kepailitan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang perlindungan hukum nasabah, terhadap perusahaan asuransi yang terjadi kepailitan.
 - c. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya yang mungkin menggunakan konsep ataupun dasar penelitian yang sama.
2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah asuransi apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan.
- b. Pihak asuransi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan asuransi agar dapat membuat suatu perjanjian yang lebih baik kepada nasabah, agar nasabah mendapatkan hak-haknya dan terlindungi.
- c. Bagi pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber dan masukan terhadap pemerintah dalam membuat keputusan terkait

pembuatan peraturan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi

E. Orisinalitas Penelitian

NO	PROFIL	JUDUL
1.	PUSPITA, T., EMIRZON, J., & SYAIFUDDIN, M. UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA YANG DIRUGIKAN AKIBAT DARI KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah yang menjadi bahan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya ke Pengadilan Niaga ? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim yang menyatakan pailit PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai perusahaan asuransi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408 K/Pdt.SusPailit/2015 ? 3. Bagaimanakah bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa yang dirugikan akibat dari kepailitan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai perusahaan asuransi tersebut ? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pertimbangan OJK dalam mengajukan pailit terhadap PT. AJBAJ karena kesehatan Perusahaan sulit untuk dipulihkan dan tidak membayar klaim asuransi yang sudah jatuh tempo kepada pemegang polis. 2. Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung terhadap permohonan kasasi yang diajukan OJK adalah terpenuhinya unsur pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yaitu PT. AJBAJ memiliki dua atau lebih krediturnya yang tidak dibayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 3. Bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa yang dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan dan perlindungan hukum represif sebagai upaya setelah terjadinya sengketa, pemegang polis selaku nasabah harus mendapatkan perlindungan yang pasti baik dari pemerintah maupun perusahaan asuransi yang merupakan hak mereka untuk mendapat keadilan 		
PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis tentang perlindungan hukum yang akan di berikan kepada nasabah atas pailitnya perusahaan asuransi	

	PERBEDAAN	Objek kajiannya ini adalah perusahaan asuransi jiwa
	KONTRIBUSI	
NO	PROFIL	JUDUL
2.	I Nyoman Gede Gita Mahardika FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG ATAS HAK-HAK NYA DARI PERUSAHAAN ASURANSI YANG PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana akibat putusan pailit terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit 2. Bagaimana perlindungan hukum atas hak-hak tertanggung menurut undang-undang kepailitan dan undang-undang perasuransian		
HASIL PENELITIAN		
1. Hasil penelitian menunjukkan akibat putusan pailit terhadap perusahaan asuransi sebagai debitur yang telah dinyatakan pailit maka debitur pailit demi hukum kehilangan haknya secara keperdataan untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit 2. putusan pernyataan pailit diucapkan, akibat putusan pailit selanjutnya adalah terhadap seluruh perikatan yang dibuat debitur pailit dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa semua perikatan debitur yang timbul setelah adanya putusan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit		
	PERSAMAAN	Sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum
	PERBEDAAN	Objek kajian dalam penelitian
	KONTRIBUSI	Berguna sebagai bahan referensi bagi para akademisi dan dapat dijadikan bahan pustaka di bidang hukum

Sedangkan penelitian ini adalah:

NO	PROFIL	JUDUL
3.	ANA SHOLIKAH UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENGGUNA JASA ASURANSI APABILA PERUSAHAAN ASURANSI MENGALAMI KEPAILITAN

RUMUSAN MASALAH	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa asuransi kerugian apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan. 2. Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan oleh nasabah pengguna jasa asuransi untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan? 	
HASIL PENELITIAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan asuransi mengalami yang namanya kepailitan di dalam perusahaan asuransi, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan memberikan suatu Perlindungan hukum yaitu berupa menunjuk seorang kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadilan yang dapat melakukan pengurusan dan pemberesan pada suatu harta pailit. 2. Kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah pengguna jasa asuransi untuk memperoleh suatu haknya apabila perusahaan asuransi mengalami yang namanya pailit yang dimana dikatakan pailit oleh Pengadilan Niaga adalah mengajukan permohonan pembayaran klaim asuransi kepada kurator karna dengan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga dan atas permohonan entri keuangan, maka disitu segala hak dan kewajiban perusahaan asuransi telah diambil alih oleh seorang kurator dan dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu dengan suatu perdamaian dan atau pemberesan harta pailit. 	
PERSAMAAN	Sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum
PERBEDAAN	Objek kajian dalam penelitian
KONTRIBUSI	Berguna sebagai bahan referensi bagi para akademi dan dapat di jadikan bahan pustaka di bidang hukum

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Didalam melakukan sebuah penelitian penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Di pilihnya metode ini dikarenakan obyek kajian ini menggunakan asas-asas dan prinsip hukum, sebuah kaidah hukum, teori-teori dan doktrinal hukum dari para ahli. Definisi penelitian hukum normatif

dari Peter Mahmud Marzuki, menyebutkan bahwa “didalam suatu proses dimana untuk menemukan sebuah aturan hukum, dasar-dasar hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab sebuah permasalahan hukum yang akan dihadapi. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menghasilkan argumentasi, teori-teori atau konsep baru yang akan digunakan dalam perskripsian untuk penyelesaian masalah”. Adapun metode yang akan digunakan sbagai berikut:¹⁰

2. Jenis Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-undangan

Di dalam penulisan skripsi ini bahwa penulis menggunakan metode pendekatan terhadap Perundang-undangan di dalam melakukan penelitian, bahwa didalam metode pendekatan Perundang-undangan dan perlu bagi penulis terlebih dahulu memahami asas-asas dan norma dalam peraturan perundang-undangan. Adapun Undang-Undang yang di kaji penulis dalam penulisan skripsi ini merupakan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual ialah mempelajari tentang aspek- aspek dari akibat tidak adanya peraturan perasuransian adalah hal dengan tidak adanya perlindungan yang maksimal terhadap perlindungan kepada nasabah asuransi. Dengan menerapkan sebuah prinsip.

3. Bahan Hukum

Berdasarkan permasalahan di atas yang sedang diteliti penulis, adapun sumber bahan hukum yang di gunakan penulis dalam skripsi ini ada tiga (3) macam

¹⁰ Peter Mahmud, Marzuki (2005). Penelitian Hukum, Jakarta; Kencana, hlm. 35

sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif, yaitu bahan hukum primer, skunder, dan tersier:¹¹

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa norma atau kaidah dasar, yaitu seperti peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer ini yang mengatur tentang UU Perasuransia dan UU Kepailitan. Dalam bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian yang dimana penelitian tersebut menggunakan sifat penelitian empiris.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu suatu bahan-bahan hukum yang sangat erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang meliputi karya-karya ilmiah dan hasil-hasil penelitian yang sebelumnya, dan bahan lain yang di dapat dari berbagai internet, majalah ataupun berita, dan artikel-artikel yang ada kaitannya dengan topik dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang atau bahan hukum pembantu, yang akan memberikan petunjuk-petunjuk ataupun penjelasan terkait hukum primer dan sekunder, yang berasal dari kamus- kamus hukum, enisklopedia, dan bahan-bahan di luar bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif pengelolaan bahan hukum didalam hakikatnya ialah merupakan kegiatan yang mengadakan sistematisasi, yaitu

¹¹ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), hlm 66-67.

membuat klasifikasi tentang bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk mempermudah suatu analisa dan kontruksi.¹² Dalam mengklasifikasikan dengan pengolahan bahan hukum secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap suatu permasalahan yang bersifat konkrit.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam teknik analisis bahan hukum sebagai suatu kelanjutan dari proses pengolahan data merupakan pekerjaan seorang peneliti yang memerlukan ketelitiannya, dan mencurahkan daya pikirnya secara optimal, pada saat analisis data secara nyata kemampuan dari metodologis peneliti diujii. Dengan memaparkan data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data, kemudian peneliti menentukan analisis yang bagaimana yang akan diterapkan. Dari pengolahan data yang sudah ada yang dimana sudah dapat disimpulkan ke arah mana tujuan analisis data yang seharusnya dilakukan, yang dimana memerlukan ketajaman dalam berfikir, dikarenakan apabila dalam data yang di buat tidak sesuai dengan tipe dari penelitian ataupun karakteristik data yang tekumpul yang akan berakibat fatal.¹³

Metode yang di gunakan penulis dalam menganalisa bahan hukum secara kualitatif, yang artinya segala permasalahan yang diteliti dilakukan analisis secara rinci dan jelas. Kemudian di paparkan/diterapkan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku dan sesuai dengan teori-teori hukum yang ada sehingga peneliti dapat memberikan kesimpulan yang jelas terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti.

¹² Bambang Sunggono, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: PT Raja Graindo Persada, 2005), hlm 186.

¹³ Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, hlm 144-145.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami substansi dari penelitian ini, bahwa penulis telah menyesuaikan dengan proporsi penulisan skripsi. Jadi untuk kerangka penulisan skripsi ini harus sesuai dengan sistematika pembahasan di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini ialah penguraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini pembahasan meliputi: pengertian perlindungan hukum, asuransi, asuransi kebakaran, dan kepailitan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini membahas tentang:
Perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa asuransi kerugian apabila perusahaan asuransi terjadi kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Upaya hukum yang dilakukan oleh nasabah pengguna jasa asuransi untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi terjadi kepailitan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Didalam akhir penulisan ini yang berisikan tentang kesimpulan dan saran, di dalam kesimpulan yang berisikan rangkuman terkait materi yang dibahas. Sedangkan saran yang dikemukakan merupakan sumbangan pemikiran dari penulis.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas maka disini dapat diberi kesimpulan sebagai berikut :


1. Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi, pihak asuransi (penanggung) akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung (nasabah) sesuai dengan cara dan ketentuan yang ada dalam polis. Terhadap kerugian yang disebabkan dari risiko-risiko yang dijamin seperti kerugian harta benda yang diakibatkan dari suatu bahaya ataupun bencana. Dikarenakan perusahaan asuransi kebakaran memiliki kewajiban membayar/mengganti kerugian kepada para nasabah dikarenakan terjadinya peristiwa kepailitan dalam perusahaan asuransi, sehingga tidak merugikan para nasabahnya.
Tetapi pada saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu jaminan ataupun perlindungan terhadap hak-hak nasabah di dalam kepailitan perusahaan asuransi, dan pada prakteknya pun tidak dicantumkan dalam perjanjian asuransi.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah pengguna jasa asuransi untuk memperoleh suatu haknya apabila perusahaan asuransi mengalami yang namanya pailit yang dimana dikatakan pailit oleh Pengadilan Niaga adalah mengajukan permohonan pembayaran klaim asuransi kepada kurator karna dengan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga dan atas permohonan menteri keuangan, maka disitu segala hak dan kewajiban perusahaan asuransi

telah diambil alih oleh seorang kurator dan dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu dengan suatu perdamaian dan atau pemberesan harta pailit.

B. Saran-saran

Adapun saran saran yang di sampaikan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Hendaknya pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan ataupun perlindungan terhadap hak hak nasabah didalam kepailitan perusahaan asuransi, ataupun lembaga-lembaga yang dapat menjamin ataupun memberikan perlindungan khusus terhadap nasabah di dalam perjanjian asuransi dalam perusahaan asuransi yang mengalami yang namanya kepailitan.
2. Hendaknya seorang kurator sebagai pengurus harta debitor pailit dalam melakukan pembagian atas hak-hak dari nasabah supaya memberikan kepastian terhadap nasabah memperoleh hak kembali akibat dari kepailitan perusahaan asuransi tersebut, di mana nasabah memiliki hak atas pembagian harta pailit dikarenakan nasabah sudah melunasi klaim asuransi.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Buku :

Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya. 2004. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Black, Henry Campbell. 1968. *Black's Law Ditionary*. St.Paul, Minnesota, USA West Publishing Co.

C. Arthur Williams Jr. And Richard M. Heins, 1975. *Risk Managemement And Insurace*. Fift Edition, New York: Mc Graw Hill.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Erlies Septiana, dan Salim. 2014, *Penerapan teory hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertai (buku kedua)*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Fuady, Munir. 2005. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hartini, Rahayu. 2020. *Hukum Kepailitan*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Hadjon Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Sebuah Studi tentang Prinsi-prinsipnya, Penanganan Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, peradaban*, Jakarta.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*. 1983. *Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, Fifth Editions. St. Paul, Minnesota, USE: West Publishing.

Mualhadi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok: Raja Grafindo Persada.

Muhammad, Abdulkadir. 2019. *Hukum Asuransi Indonesia*. Cetakan Ke-VII. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Prodjodikuro, R. Wirjono Prodjodikuro. 2000. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV Mandar Maju.

- Peter Mahmud, Marzuki (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana.
- Raharjo, Sajipto. 2000. *Ilmu hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung.
- Salim, Abbas. 2000. *Asuransi dan Manajemen Resiko*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2005, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2009. *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sunarmi. 2009. *Hukum Kepailitan*. Medan, USU Press.
- Titik, Tejaningsih. 2016. *perlindungan hukum terhadap kreditor separatif (dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit)*. Yogyakarta. Ctk. Pertama, FH UII Pres.
- Waluyo, Bernadette. 1999. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Mandar Maju.
- Winardi. 1984. *Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia)*. Bandung. Penerbit Alumni.

Majalah Hukum, Jurnal :

- Dina Amelia, 2017, *Perlindungan bagi Pemegang Polis Jika Asuransi Pailit*. *Jurnal Hukum Bisnis , Bussines law community of law*, vol,1, No. 02, Yogyakarta, Fakultas Hukum Indonesia.

Internet:

- Charlie brown. 2018. Asuransi Kebakaran – Polis Standar AAUI <https://carakamulia.com/asuransi-kebakaran-polis-standar-aaui/> diakses tanggal 30 oktober 2021
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. Asuransi Kebakaran. diakses pada hari Jumat Tanggal 9 Oktober 2021. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/133>
- <https://www.detikinfo.com/2016/07/obyek-dan-subyek-asuransi-yang-wajib>. Diakses pada tanggal 28 november 2021.



www.artikata.com (*arti perlindungan hukum*) diakses pada hari Jumat Tanggal 9 Oktober 2021.

